

AKUNTANSI BARANG TEGAHAN: PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORANNYA

Ali Tafriji Biswan

Politeknik Keuangan Negara STAN
altafz2009@gmail.com

Retno Dwi Larasati

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
dwilarassati98@gmail.com

ABSTRAK

Barang tegahan bea dan cukai merupakan barang unik dalam pengelolaan BMN karena harus ditentukan peruntukan dan penilaiannya sehingga proses akuntansi BMN ini dapat dijalankan. Studi ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik akuntansi Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari tegahan bea dan cukai berdasarkan standar akuntansi pemerintahan terkait persediaan (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5). PSAP tidak mengatur spesifik terkait barang tegahan. Studi kualitatif ini menggunakan model studi kasus lapangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hasil studi menunjukkan secara umum praktik akuntansi barang tegahan memenuhi standar akuntansi pemerintahan, namun perlu pengklasifikasian lebih dini terhadap status semua BMN hasil tegahan agar dapat dimasukkan ke aplikasi SIMAK BMN, penegasan peruntukan BMN tersebut oleh seluruh satuan kerja DJBC, dan pengukuran dan penyajian keseluruhan BMN tersebut. Diperlukan kebijakan mengenai keseragaman peruntukan BMN barang tegahan pada tiap satuan kerja dan sinergi dengan unit lain dalam hal penilaian aset tersebut.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, Barang Milik Negara, barang tegahan.

ABSTRACT

Customs and excise standing goods are unique items in the management of BMN, their designation and valuation must be determined so that the BMN accounting process can be carried out. This study aims to analyze the accounting practices of State-Owned Goods (BMN) originating from customs clearance and based on government accounting standards related to inventory (PSAP) No. 5). PSAP does not regulate specific goods related to the stand. This qualitative study uses a field case study model at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). The results of the study show that in general, the accounting practices of reclaimed goods meet government accounting standards, but it is necessary to classify earlier the status of all BMNs that have been reclaimed so that they can be included in the SIMAK BMN application, affirmation of the BMN designation by all DGCE work units, and the measurement and presentation of the entire BMN. It is necessary to have a policy regarding uniformity in the allocation of BMN for bulk goods in each work unit and synergies with other units in terms of these assets.

Keywords: government accounting standards, State Property, standing goods.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan, membuat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Dalam aturan tersebut, yang diterapkan adalah standar akuntansi pemerintahan berbasis

akrual. Salah satu bentuk laporan yang diwajibkan untuk dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah adalah Neraca. Akuntansi berbasis akrual berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui/dicatat saat terjadinya transaksi, atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan saat kas (atau setara kas) diterima/dibayar.

Aset pemerintah dapat berwujud Barang Milik Negara (BMN). Menurut Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 Tahun 2014), BMN mencakup semua barang yang diperoleh dengan dibeli/diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dengan cara perolehan lainnya. Kepala kantor di kementerian/lembaga diposisikan sebagai Kuasa Pengguna BMN dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna BMN memiliki wewenang dan tanggung jawab mencatat dan menginventarisasi BMN dalam penguasaannya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara bidang kepabeanan dan cukai. Mengacu Keputusan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, jika ada bukti/petunjuk memadai bahwa sarana pengangkut dan/atau barang terbawa itu tersangkut (1) pelanggaran kepabeanan dan/atau (2) peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang (1) menghentikan sarana pengangkut, (2) memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, dan (3) menegah sarana pengangkut dan/atau barang yang terbawa tersebut.

Sesuai Peraturan Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (PMK No. 62 Tahun 2011), barang jadi milik negara adalah BTD dan BDN yang dilarang untuk diekspor/diimpor, BTD yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor yang tidak diselesaikan pemiliknya selama 60 hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lainnya yang difungsikan untuk penyimpanan itu, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang barang itu berasal dari tindak pidana dengan pelaku tidak dikenal, dan barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, dirampas untuk kepentingan negara. Akhirnya status barang yang jadi milik negara itu nantinya dapat (1) dilelang, (2) digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi (tusi) kementerian

negara/lembaga/satuan kerja atau pihak lain (pada intinya dalam rangka menjalankan pelayanan umum pemerintahan), (3) dimusnahkan karena BMN tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan, atau alasan lainnya mengacu ketentuan, atau (4) dihibahkan.

Sebagai bagian Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Dirjen Bea dan Cukai harus menyelenggarakan praktik akuntansi BMN tersebut. Pada kenyataannya terdapat kendala karena aturan teknis akuntansinya belum ada, identifikasi barang tegahan tidak mudah karena menunggu statusnya (apakah memenuhi karakteristik barang tersimpan habis pakai/persediaan, aset tetap, atau bahkan barang tak bernilai), lingkungan/sistem hukum terkait barang tegahan, dan keseragaman perlakuan status barang tegahan oleh tiap satuan kerja. Identifikasi itu semua membutuhkan waktu sehingga periode pisah batas antara pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam periode akuntansi BMN menjadi bias. Hal-hal itulah yang mendorong penelitian ini menarik karena peneliti belum menemukan studi BMN serupa terkait barang tegahan bea dan cukai. Hal ini berbeda dengan status penghapustagihan dalam pengadilan karena penghapustagihan umumnya didahului dengan proses penghapusbukuan yakni aset dihapus dari pembukuan (*derecognition*). Dengan penghapusbukuan, kedudukan atau status aset jelas tidak ada lagi di Neraca. Tidak demikian halnya dengan barang tagihan yang harus diidentifikasi peruntukannya terlebih dulu untuk menentukan perlakuan akuntansi berikutnya, dan hal ini membutuhkan waktu dan aspek legal formal terlebih dulu. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan mencermati praktik akuntansi BMN hasil tegahan bea cukai tersebut mulai dari identifikasi, pencatatan, pengukuran, hingga penyajiannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Barang Tegahan dalam Kerangka Akuntansi Pemerintah Pusat

Praktik akuntansi pemerintahan mengandung tiga proses utama yakni pengakuan, pengukuran/penilaian, dan penyajian dan pengungkapan (Kustono, 2015). Setiap elemen laporan keuangan harus dapat ditentukan melalui tiga proses tersebut. Elemen laporan keuangan terdiri atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset merupakan elemen penting laporan keuangan pemerintah, dan beberapa aset memiliki ciri dan karakteristik berbeda dengan laporan keuangan sector komersial. Salah satunya adalah BMN yang berasal dari barang tegahan Petugas Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai (PMK No. 240 Tahun 2012), barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah Pejabat Bea dan Cukai itu termasuk BMN. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “tegah” berarti “yang tidak dibenarkan”, “larang(an)”, “pantang(an)”. Dalam konteks kepabeanaan dan cukai ini, ditegah mengingat barang dan/sarana pengangkut tersebut bermula dari tindak pidana dengan pelaku yang tidak dikenal. Artinya ada proses hukum lanjutan atas barang tersebut. Karakteristik inilah yang menimbulkan keunikan barang tegahan sebagai bagian aset dalam akuntansi pemerintahan.

Karena keunikan BMN yang berasal dari barang tegahan, sulit menemukan padanan dalam praktik akuntansi aset. Berbeda halnya misalnya terkait piutang. Dalam konteks aset, pemerintah dapat mengakui piutang akibat penggantian kerugian negara (Mukhtaromin, 2015). Artinya, proses penggantian kerugian negara dapat menimbulkan piutang, yakni pada titik tertentu apabila menimbulkan hak pemerintah untuk menagih. Hak menagih ini dicatat sebagai piutang. Adapun barang tegahan tidak mengubah statusnya keluar dari aset yang harus diidentifikasi terlebih dulu. Di samping itu, proses penyelesaian putusan pengadilan memakan waktu lama mengakibatkan proses pengakuan (dalam akuntansi) atas barang tegahan ini tidak pasti. Hal ini berdampak pada pengakuan di laporan keuangan satker yang bersangkutan.

Meskipun keunikan dan kerumitan akuntansi barang tegahan tersebut terjadi di lapangan, pelaksana akuntansi harus tetap menyelenggarakan praktik akuntansi secara menyeluruh. Bab IX Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004) menyebutkan bahwa pemerintah pusat wajib menyelenggarakan akuntansi mencakup transaksi aset, utang, dan ekuitas, beserta pembiayaan dan perhitungannya. Keluaran proses akuntansi tersebut menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAP No. 4) mensyaratkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bagian laporan keuangan dimaksud.

Suryanovi (2014) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan pemerintah pusat merupakan proses yang meliputi (1) identifikasi, pengukuran, pencatatan, klasifikasi, dan ikhtisar transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat, (2) interpretasi hasilnya, serta (3) penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam akuntansi diperlukan suatu sistem, dalam hal ini Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Jika dirinci, SAPP

mengandung dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN).

Sistem akuntansi yang akan dibahas dalam studi ini adalah SAI, yakni merupakan rangkaian prosedur (manual dan/atau terkomputerisasi) bermula dari pengumpulan data, pencatatan transaksi, pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan dan operasional suatu kementerian negara/lembaga. Jangan lupa SAI ini mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi barang (BMN).

SAI dijalankan secara berjenjang mulai satuan kerja sampai tingkat kementerian/lembaga. Karena mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi barang, kementerian/lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan barang. Unit akuntansi barang dibagi ke dalam empat kelompok yaitu (1) UAKPB yakni Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, (2) UAPPB-W yakni Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, (3) UAPPB-E1 yakni Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang - Eselon I, dan (4) UPBB yakni Unit Akuntansi Pengguna Barang. UAKPB menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) disertai Catatan atas Laporan BMN kepada UAPPB-W untuk dikonsolidasikan dengan LBKP UAKPB lainnya yang berada di wilayah yang sama. UAPPB-W akan menyampaikan LBKP kepada UAPPB-E1 dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan.

Setiap akhir bulan, diperlukan Neraca (terutama posisi aset). Maka, unit akuntansi dan pelaporan barang menyampaikan jurnal transaksi BMN dan LBKP kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurut Riadian (2017), kedua unit harus merekonsiliasi secara internal data aset pada LBKP dengan Laporan Keuangan.

2.2. Pengertian dan Definisi BMN yang Berasal dari Tegahan Bea Cukai

Menurut Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai (PMK No. 240 Tahun 2012), barang yang jadi milik negara (akhirnya BMN) merupakan (1) barang yang tidak dikuasai adalah barang yang dilarang untuk diekspor/diimpor, (2) barang yang tidak dikuasai adalah barang yang dibatasi untuk diekspor/diimpor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lainnya, (3) barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah Pejabat Bea dan Cukai (akibat tindak pidana dengan pelaku yang tidak dikenal), (4) barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain, (5) barang dikuasai negara adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor/diekspor, (6) barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara, (7) barang kena cukai dan barang lain dari pelanggaran tidak dikenal yang dikuasai negara dan dalam pengawasan, dan jika dalam waktu 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dan (8) barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan dalam pengawasan serta yang wajib diumumkan resmi oleh DJBC untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 hari sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan kewajibannya dengan penetapan Kepala Kantor Bea dan Cukai, maka barang tersebut menjadi BMN.

2.3. Klasifikasi BMN yang Berasal dari Tegahan Bea Cukai

Menurut Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (PMK No. 215 Tahun 2016), diperlukan klasifikasi dan kodifikasi BMN agar terwujud tertib administrasi. Lebih lanjut pengkodean diatur dalam Peraturan Penggolongan dan Kodefikasi BMN (PMK No. 29 Tahun 2010). Klasifikasi BMN meliputi nomenklatur golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok.

Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa jika BMN tertentu belum tercantum pada daftar, Kuasa Pengguna Barang seyogyanya memakai klasifikasi dan kode barang yang mendekati (sesuai jenis dan/atau fungsi barang). Untuk selanjutnya, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan kode barang yang belum terdaftar tersebut ke Pengelola Barang (agar mendapat penetapan). Klasifikasi atas BMN yang berasal dari tegahan bea cukai akan di-*input* ke aplikasi SIMAK BMN. BMN yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibah akan diklasifikasikan menjadi persediaan. BMN yang diperuntukkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam SIMAK BMN karena sifat alamiahnya tidak bernilai atau bernilai nol rupiah (tidak memiliki nilai ekonomis di masa depan). Sementara yang diperuntukkan untuk ditetapkan status penggunaannya, BMN tersebut dapat diklasifikasikan menjadi aset tetap atau persediaan bergantung kepada sifat dari BMN tersebut.

2.4. Peruntukan BMN yang Berasal dari Tegahan Bea Cukai

Setelah status dan kondisinya jelas, penting kiranya ditentukan peruntukan BMN tersebut. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mengajukan usulan peruntukannya ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (perkiraan nilai s.d. Rp150 juta), ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (di atas Rp150 juta s.d. Rp300 juta), dan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara (di atas Rp300 juta). Persetujuan usulan peruntukan BMN sebagai berikut:

- a. Usulan penjualan/lelang disetujui jika secara ekonomis menguntungkan negara.
- b. Usulan penetapan status penggunaan disetujui jika BMN dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas kementerian/lembaga atau untuk operasional pihak lain dalam rangka pelayanan.
- c. Usulan hibah disetujui jika BMN dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas satuan kerja, kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan (pusat/daerah), atau tidak mengganggu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Mutu (K3LM).
- d. Usulan pemusnahan disetujui jika BMN busuk/kedaluwarsa, dilarang diekspor/diimpor, tidak bernilai ekonomis, atau harus dimusnahkan.
- e. Usulan penghapusan disetujui jika BMN mengalami penyusutan atau hilang.

2.5. Proses 3P dalam Akuntansi BMN yang Berasal dari Tegahan Bea Cukai

Akuntansi tidak terlepas dari proses 3P yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan menyangkut pencatatan formal transaksi akuntansi. Tiap transaksi memiliki dua aspek yang berkaitan (*double entry*). Misalnya, entitas menjual barang, maka entitas menyerahkan barang, sekaligus menerima kas (Garg, 2012). Pengukuran akan memperjelas nilai pada Laporan Keuangan. Strouhal (2015) menyatakan bahwa maksud pengukuran harus memenuhi kriteria terbaik pelaporan keuangan. Hal ini tentu saja menyangkut dasar penilaian, bisa biaya historis, biaya pengganti, nilai guna atau harga wajar. Setelah proses pengakuan dan pengukuran, penampilan item pada Laporan Keuangan seringkali dikenal dengan penyajian. Di samping penyajian, pengungkapan penting untuk menambah kejelasan Laporan Keuangan, misalnya kebijakan akuntansi. Studi Alayemi (2015) menyebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi penting karena banyak standar akuntansi mengizinkan perlakuan alternatif untuk transaksi atau item yang sama. Dengan pengungkapan memadai, kejelasan Laporan Keuangan meningkat.

Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan bea cukai akan diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria sesuai dengan Peraturan Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (PMK No. 62 Tahun 2011). Terbitnya SKEP BMN juga menjadi dokumen sumber untuk pengakuan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai. BMN dari hasil tegahan bea cukai yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibahkan di-*input* ke akun persediaan, sementara yang ditetapkan status penggunaannya di-*input* ke akun aset tetap sesuai dengan jenisnya. Umumnya peruntukan barang tegahan yang dilelang atau dihibahkan merupakan persediaan yang jika dirunut pengaturannya mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 tentang Persediaan. Persediaan ini memenuhi kriteria aset jika ia dikuasai/dimiliki entitas, memiliki manfaat ekonomis mendatang, dan nilainya dapat diukur (Christiaens et al, 2012).

Dalam pengurusan BMN, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk membuat perkiraan nilai BMN. Dalam hal tidak dapat membuat estimasi nilai BMN akibat minimnya dokumen pendukung, dibuatlah tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan pihak terkait lainnya.

Unit kerja pada DJKN juga menatausahakan BMN yang mencakup aktivitas pencatatan dan pelaporan. Kantor Pelayanan mencatat BMN berdasarkan laporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor Wilayah mencatat BMN berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan. Kantor Pusat mencatat BMN berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Menurut Surat Edaran DJBC No. 11 Tahun 2013 terkait petunjuk pengelolaan BMN, BMN merupakan kekayaan negara yang harus dicatat dalam Lampiran atas Catatan Laporan Keuangan Negara pada DJBC.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan atau fenomena yang terjadi, lalu menguraikan penyelesaian akuntansinya. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan studi berlandaskan pada filosofi postpositivisme, meneliti kondisi objek yang bersifat natural (bukan eksperimen) dengan peneliti sebagai *key instrument*. Penggalan data dan informasi mendorong penelitian lebih berarti. Peneliti menganalisis perlakuan akuntansi barang milik negara mulai dari klasifikasi, peruntukan,

pengakuan, pengukuran, serta penyajian hingga pengungkapannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Diharapkan uraian kualitatif deskriptif dapat menjelaskan praktik akuntansi BMN barang tegahan bea dan cukai, lalu menentukan sesuai atau tidaknya dengan standar akuntansinya.

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dilakukan untuk mendukung pembahasan lebih baik. Studi pustaka mengumpulkan data melalui penelaahan buku teks, literatur, catatan, dan laporan terkait permasalahan yang diteliti. Dalam praktiknya, data itu digali dengan membaca dan mencermati buku literatur, media cetak dan elektronik, artikel ilmiah, sumber *online* lainnya, serta peraturan relevan terkait objek penelitian.

Dalam studi ini, observasi diperlukan di lapangan dengan melihat dan mengamati kondisi di lapangan hingga diperoleh data yang cukup lengkap dan memadai. Adapun wawancara juga penting dalam studi ini, yakni dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (peneliti) dengan si penjawab (narasumber) berdasarkan acuan atau panduan wawancara. Wawancara dilakukan pada dua unit yang berbeda, yaitu Direktorat Teknis Kepabeanan dan Sekretariat Jenderal DJBC. Wawancara dilakukan dengan narasumber pada Subdirektorat Impor, Bapak HU, dan pada Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di Sekretariat DJBC, Bapak WH. Studi dilakukan awal 2019 untuk laporan keuangan 2018 dan 2017.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Klasifikasi BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

Sesuai Peraturan Penggolongan dan Kodefikasi BMN (PMK No. 29 Tahun 2010), Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menggolongkan dan mengkodefikasi BMN yang berada dalam penguasaannya. Barang Milik Negara yang berasal dari hasil tegahan bea cukai akan digolongkan sesuai dengan peruntukannya. BMN tersebut dapat dikategorikan sebagai persediaan –persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, atau aset tetap –bangunan/tanah/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya. BMN yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibah akan diklasifikasikan menjadi persediaan. BMN yang diperuntukkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam SIMAK BMN karena sifat alamiahnya tidak bernilai atau bernilai nol rupiah (tidak memiliki nilai ekonomis di masa depan). Sementara

yang diperuntukkan untuk ditetapkan status penggunaannya, BMN tersebut dapat diklasifikasikan menjadi aset tetap atau persediaan bergantung kepada sifat dari BMN tersebut.

Dalam praktiknya, DJBC, dalam hal penggolongan BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai, belum seluruhnya melakukan penggolongan ke dalam persediaan atau aset tetap untuk BMN yang diperuntukkan untuk dilelang, dihibahkan atau dimusnahkan. Hal ini dikarenakan belum adanya *input* ke aplikasi SIMAK BMN, sehingga untuk BMN yang peruntukannya disebutkan sebelumnya, dalam daftar laporan barang yang berasal dari hasil tegahan bea cukai, BMN belum digolongkan dan masih berupa rincian jenis barang tersebut. Contohnya adalah seperti rokok, tembakau, kapal, mobil dan barang lainnya. Belum dilakukan *input* ke aplikasi tersebut mengingat ada proses menunggu kejelasan status legal dan aspek teknis barang tegahan. Artinya ada proses lanjutan atas status barang tegahan. Jika telah jelas statusnya (didukung dokumen misalnya), DJBC mengklasifikasikannya sebagai aset untuk dilelang, dihibahkan, atau dimusnahkan. Dilelang artinya diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani penjualan aset negara. Dihibahkan atau dimusnahkan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Keuangan dengan menentukan target instansi atau pihak lain yang menerima manfaat. Jika dimusnahkan, DJBC dapat mengendalikan proses lanjut tersebut. Pilihan apapun memberikan konsekuensi waktu dan teknis di lapangan. Di samping itu, belum terdapat keseragaman perlakuan satuan kerja di DJBC dalam mengelola BMN yang berasal dari barang tegahan tersebut. Terkait aspek teknis, ketiadaan bukti dokumen karena sifat dari barang tegahan yang tidak legal menyebabkan kesulitan menentukan nilainya.

Terkait keunikan pengelolaan BMN, keterlambatan *input* juga terjadi pada satker pemerintah lain. Meskipun tidak sama dengan BMN barang tegahan, studi pengelolaan BMN pada Kanwil Kemenag Provinsi Sulut juga menemui kendala pelaporan dikarenakan keterlambatan dari bidang atau bagian yang belum membuat klasifikasi persediaan atau belanja modal (misalnya mesin dan peralatan) yang seyogyanya diinput ke SIMAK BMN (Albar, Morasa, & Walandouw, 2018).

BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai yang diperuntukkan untuk ditetapkan status penggunaannya akan dicatat ke aplikasi SIMAK BMN. BMN ini akan digunakan untuk kegiatan operasi DJBC. Penggolongannya sesuai dengan definisi dan sifat BMN tersebut. BMN tersebut dapat digolongkan menjadi aset tetap atau persediaan. Ikhtisar

tinjauan klasifikasi BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tinjauan Klasifikasi BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

No	Item	Perbandingan		Sesuai/ Tidak	Keterangan
		Standar Akuntansi	Penerapan DJBC		
1	Penggolongan/ klasifikasi BMN yang dilelang, dimusnahkan, dihibahkan	Diklasifikasi ke persediaan yang akan dijual/ diserahkan kepada masyarakat	Belum dilakukan klasifikasi	Tidak Sesuai	DJBC belum meng- <i>input</i> ke aplikasi SIMAK BMN
2	Penggolongan/ klasifikasi BMN yang ditetapkan status penggunaannya	Diklasifikasi ke dalam akun aset tetap atau persediaan	Sudah diterapkan oleh DJBC	Sesuai	DJBC sudah meng- <i>input</i> ke aplikasi SIMAK BMN

4.2. Tinjauan Peruntukan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

Mengacu ketentuan PMK No. 62 Tahun 2011 terkait penyelesaian BMN, BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat diajukan usulan peruntukannya yakni dijual (lelang), ditetapkan status penggunaan, dijadikan hibah, dimusnahkan, dan dihapuskan, dalam hal BMN mengalami penyusutan atau hilang.

Data yang sudah didapatkan dari 127 satker di DJBC menggambarkan bahwa unit kerja yang ada tersebut sudah mengimplementasikan peruntukan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai sesuai dengan peraturan. Patut dicatat bahwa tidak semua unit kerja mengelola BMN yang berasal dari barang tegahan, mengingat karakter spesifik pada aset ini. BMN tersebut sudah dirinci sesuai dengan peruntukannya dan terbit SKEP peruntukannya untuk kemudian diselesaikan. Namun, masih ada satuan kerja yang belum melakukan pengajuan peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai. Belum adanya keseragaman antar unit dalam menentukan peruntukan BMN barang tegahan juga menjadi kendalan tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan terkait peruntukan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai di DJBC meskipun belum 100%. Masih ada beberapa satker di DJBC yang masih belum melakukan peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai. Di samping perlu proses legal formal lanjutan, kebijakan tiap satuan kerja juga belum seragam. Penyeragaman penentuan peruntukan BMN barang tegahan penting artinya mendukung sistem

pengendalian internal atas BMN yang bersangkutan. Secara tidak langsung studi Wibowo (2018) menyarankan pentingnya pengendalian internal semua satker dalam pengelolaan BMN sehingga meningkatkan kualitas informasi aset pemerintah. Ikhtisar tinjauan peruntukan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tinjauan Peruntukan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

No	Item	Perbandingan		Sesuai/Tidak	Keterangan
		Standar Akuntansi	Penerapan DJBC		
1	Peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai	Diperuntukkan untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, atau ditetapkan status penggunaannya	Sudah dilakukan peruntukan	Sesuai PSAP No. 5 (Persediaan), karena peruntukan memperjelas pemenuhan BMN sebagai aset	Sebagai aset, BMN barang tegahan harus diidentifikasi kejelasannya dalam hal memenuhi kriteria dikuasai/dimiliki, memiliki manfaat ekonomis, dan nilainya dapat diukur secara andal
2	Peruntukan BMN oleh seluruh satker DJBC	Seluruh satker DJBC wajib melakukan peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai	Belum seluruh satuan kerja melakukannya	Tidak Sesuai	Belum terdapat keseragaman penentuan peruntukan BMN barang tegahan

4.3. Tinjauan atas Pengakuan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

Mengacu pada PMK No. 62 Tahun 2011 terkait BMN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menjadi acuan satker dalam menentukan status BMN. Jika BMN sudah memenuhi kriteria tersebut, Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan dan Bea dan Cukai menyatakan status BMN melalui penerbitan surat keputusan penetapan sebagai BMN. Setelah diakui sebagai Barang Milik Negara dan masing-masing unit kerja sudah menerbitkan SKEP BMN, unit kerja dapat melakukan *input* ke aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan klasifikasi dari BMN tersebut. Seperti penjelasan pada bagian pengklasifikasian BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai di atas, BMN tersebut dapat digolongkan sesuai peruntukannya sebagai aset tetap atau persediaan.

Sebanyak 127 satker yang ada di Direktorat Penindakan sudah melakukan pengakuan BMN sesuai dengan peraturan yang ada (PMK No. 62 Tahun 2011). Dalam Laporan BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai sudah ada kolom khusus yang berisi No. SKEP BMN. Namun, BMN yang di-*input* ke aplikasi SIMAK BMN baru peruntukan BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya. Sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku, penjurnalan berikut seharusnya dapat dilakukan pada buku besar akrual untuk mencatat pengakuan BMN dari tegahan bea cukai yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibahkan. Peruntukan BMN hasil tegahan bea dan cukai dengan status ditetapkan penggunaannya di jurnal pada buku besar sebagai berikut.

Tanggal	Jurnal Akrual			Jurnal Kas		
	Nama Akun	Debit	Kredit	Nama Akun	Debit	Kredit
xx-xx-xx	Peralatan dan Mesin	5.000.000		-	-	-
	Pendapatan Sitaan/Rampasan		5.000.000	-	-	-

DJBC sudah melakukan penjurnalan ini untuk BMN yang diperuntukkan untuk ditetapkan status penggunaannya. Sementara untuk buku besar kas, tidak ada penjurnalan pengakuan BMN yang berasal dari barang tegahan yang diperuntukkan untuk dilelang, dihibahkan, maupun yang ditetapkan status penggunaannya karena tidak ada kas yang masuk atau keluar dari transaksi ini. Pengakuan yang dituangkan dalam penjurnalan harus dilakukan oleh DJBC atau Direktorat Kekayaan Negara, karena BMN tersebut dapat diakui sebagai aset tetap atau sebagai persediaan yang akan menjadi aset pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Ikhtisar tinjauan pengakuan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tinjauan Pengakuan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

No.	Item	Perbandingan		Sesuai/Tidak	Keterangan
		Standar Akuntansi	Penerapan DJBC		
1	Pengakuan untuk memenuhi kriteria	Diakui menjadi BMN ketika sudah memenuhi kriteria	Sudah diterapkan oleh DJBC	Sesuai PSAP No. 5 (Persediaan)	BMN yang sudah teridentifikasi jelas memenuhi kriteria pengakuan aset karena memiliki manfaat ekonomis dan nilainya dapat diukur
2	Pengakuan ketika terbit SKEP BMN	Diakui sebagai aset tetap atau persediaan sesuai dengan peruntukannya	Belum diterapkan oleh DJBC terkait yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibahkan	Tidak Sesuai	DJBC belum meng-input ke aplikasi SIMAK BMN kecuali yang ditetapkan status penggunaannya

4.4. Tinjauan atas Pengukuran BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat perkiraan nilai BMN. Dalam praktik, data pendukung BMN seringkali minim sehingga

untuk membuat perkiraan nilai menemui kendala. Sesuai observasi, umumnya unit-unit kerja bea dan cukai telah melakukan pengukuran nilai BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai sesuai dengan prosedur. Namun demikian, beberapa unit kerja mengalami kesulitan untuk menentukan nilai pasti dari BMN tersebut sehingga keakuratan dalam nilai BMN menjadi tidak 100%. Kesulitan dalam penentuan nilai mengingat dokumen sumber atas barang yang ditegah tidak sepenuhnya tersedia. Mengacu pada pengertian ditegah yang berarti barang dan/atau sarana pengangkut dilarang masuk karena kepemilikan tidak legal.

Kesulitan penentuan nilai tersebut dapat diantisipasi dengan berkoordinasi dengan DJKN untuk membantu menentukan nilai barang tersebut. Sayangnya hal itu belum sepenuhnya dilakukan di lapangan. Mendasarkan pada studi Nasrudin (2015), disimpulkan bahwa *effort* dari pimpinan penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan memadai sesuai keandalan sistem informasi yang dimiliki. Salah satu upaya pimpinan adalah melalui sinergi dengan unit lain. Studi Mugiarty, Ritchi, & Pratama (2018) menyatakan bahwa kompetensi personel (SDM) mempengaruhi mutu Laporan BMN. Di samping kesulitan menentukan nilai barang tegahan, satuan kerja mengalami kendala waktu pisah batas antara pengakuan dan penilaian. Dengan demikian, sinergi memungkinkan terjadinya *sharing resources*, termasuk berbagi kompetensi personel penilaian. Jika sinergi diwujudkan, kesulitan penilaian BMN dapat teratasi lebih baik. Ikhtisar pengukuran BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tinjauan Pengukuran BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

No.	Item	Perbandingan		Sesuai/Tidak	Keterangan
		Standar Akuntansi	Penerapan di DJBC		
1	Pihak yang melakukan pengukuran	Pihak tersebut bisa DJBC sendiri atau dibantu Penilai dari DJKN	Sudah diterapkan oleh DJBC	Sesuai Lampiran PSAP No. I.01 (Kerangka Dasar)	Pengakuan, pengukuran, dan penyajian unsur laporan keuangan harus jelas
2	Keseluruhan satuan kerja melakukan pengukuran nilai BMN	Seluruh satuan kerja memiliki kewajiban yang sama terkait melakukan pengukuran nilai BMN	Belum diterapkan oleh seluruh satuan kerja di DJBC	Tidak Sesuai	Diperlukan intensitas kerja sama penilaian dengan unit lain yang berada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya

4.5. Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

Dalam hal pengelolaan BMN sesuai PMK No. 240 Tahun 2012, kewenangan antara pengguna barang dan pengelola barang Barang dibedakan. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi penerbitan surat keputusan mengenai penetapan BMN, penyimpanan BMN, pencatatan BMN ke dalam buku pencatatan BMN, penentuan perkiraan nilai BMN, pelaporan data BMN, pengamanan BMN yang dikuasainya, permohonan peruntukan BMN, dan penyelesaian sesuai penetapan peruntukan BMN. Ditjen/Kanwil/Kantor Pelayanan di lingkungan DJKN menatausahakan BMN, mencakup pencatatan dan pelaporan. Unit-unit kerja di DJKN melakukan pencatatan BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh unit-unit kerja bea dan cukai. Laporan pencatatan BMN tersebut berkontribusi dalam penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Pada praktiknya, DJBC sudah melakukan wewenangnya dalam hal mencatat BMN hasil tegahan bea cukai ke dalam buku catatan pabean, namun DJBC belum melakukan pelaporan dan rekonsiliasi dengan DJKN sehingga belum ada BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai yang masuk ke dalam Neraca Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pernyataan Standar terkait CALK (PSAP No. 4), Paragraf 13 menyebutkan pentingnya entitas menyajikan informasi uraian pos-pos laporan keuangan agar aspek pengungkapan lebih memadai. Pengungkapan memadai akan memudahkan pembaca laporan keuangan. Ditegaskan Andy dan Aisyah (2014) bahwa informasi akuntansi pemerintahan ditempatkan pada lembar muka Laporan Keuangan atau CALK. Penyajian dan pengungkapan itulah yang dikehendaki pengguna. Terkait hal ini, mengacu SE Dirjen Bea dan Cukai No. 11 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 62 Tahun 2011, BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai yang sudah sah menjadi kekayaan negara harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada praktiknya, DJBC sudah mengungkapkan BMN tersebut di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tingkat Eselon I, yaitu pada Laporan BMN Tahunan yang dihasilkan oleh Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat DJBC, hanya ada pengungkapan tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hasil pelelangan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai. BMN tersebut adalah BMN yang sebelumnya sudah ditetapkan peruntukannya untuk dilelang. Sementara CALK

Laporan Keuangan DJBC 2017 dan 2018 sudah menuangkan informasi mengenai BMN hasil tegahan bea dan cukai. Ikhtisar kesesuaian pengukuran BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tinjauan Penyajian dan Pengungkapan BMN yang Berasal dari Hasil Tegahan Bea Cukai

No	Item	Perbandingan	Sesuai/		Keterangan
		Standar Akuntansi	Penerapan DJBC	Tidak	
1	Penyajian	Penyajian harus dilakukan agar muncul di Neraca LKPP	Belum diterapkan oleh DJBC	Tidak sesuai Lampiran PSAP No. I.01 (Kerangka Dasar)	DJBC belum melakukan penyajian di Laporan Keuangan maupun Laporan BMN Tahunan
2	Pengungkapan	Pengungkapan harus dilakukan secara memadai di CALK DJBC	Sudah diterapkan oleh DJBC	Sesuai	DJBC sudah melakukan pengungkapan yang memadai di CALK terkait BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai

5. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, DJBC sudah melakukan klasifikasi yang tepat atas BMN yang peruntukannya untuk ditetapkan status penggunaannya. Sementara BMN yang peruntukannya untuk dilelang, dihibahkan, dan dimusnahkan belum dilakukan penggolongan atau klasifikasi sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Setelah klasifikasi, secara umum unit juga sudah melakukan peruntukan BMN sesuai PMK No. 62 Tahun 2011 terkait penyelesaian barang yg dinyatakan tidak dikuasai. Pada beberapa satuan kerja, masih ditemukan adanya BMN yang belum ditetapkan peruntukannya.

Terkait proses akuntansi 3P (pengakuan, pengukuran, serta penyajian), unit kerja DJBC sudah melakukan pengakuan BMN sesuai kriteria dalam PMK No. 62 Tahun 2011, namun belum meng-*input* ke aplikasi SIMAK BMN sehingga tidak muncul dalam Laporan Keuangan. DJBC sudah melakukan Pengukuran sesuai Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. 11 Tahun 2013, meskipun masih ditemukan beberapa satuan kerja yang belum melakukan pengukuran nilai BMN dari hasil tegahan bea cukai karena kesulitan

menentukan nilai pastinya beberapa. Dalam hal penyajian dan pelaporan BMN, unit belum seluruhnya melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PMK No. 240 Tahun 2012 terkait tata cara pengelolaan BMN dari aset eks kepabeanan. Dalam hal pengungkapan, unit sudah memenuhi kriteria pengungkapan CALK.

Berdasarkan simpulan tersebut, terkait dengan peruntukan BMN di setiap satuan kerja yang belum melakukan peruntukan, disarankan untuk segera melakukan peruntukan BMN agar dapat dilakukan penyelesaian terhadap BMN tersebut.

Terkait dengan pengukuran nilai BMN, masih ada beberapa unit kerja di DJBC yang belum dapat melakukan pengukuran nilai dengan akurat. Perbedaan wilayah juga menyebabkan perbedaan harga yang ditaksir oleh masing-masing unit kerja. Saran peneliti adalah DJBC, khususnya Bagian Pengelolaan BMN, Sekretariat DJBC, melakukan kajian untuk mengatasi permasalahan ini dan mengutamakan keseragaman prosedur penilaian di seluruh wilayah unit kerja DJBC berada. Dalam hal ini, dikaitkan juga dengan belum diakuinya BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai baik di DJBC maupun di DJKN, sebaiknya kedua pihak bertemu untuk menyepakati siapa yang akan mencatatnya dan memasukannya ke Laporan Keuangan. Sinergi penting untuk menyelaraskan pengukuran dan pelaporan BMN yang berasal dari barang tegahan.

Berdasarkan simpulan dan saran, penelitian ini memiliki keterbatasan periode pengamatan yakni tiga bulan. Periode pengamatan dan studi lapang yang lebih lama akan menemukan secara lebih jelas benang merah dan latar belakang permasalahan, termasuk histori perlakuan BMN barang tegahan periode sebelumnya. Di samping periode penelitian yang lebih lama, peneliti memberikan saran bagi penelitian berikutnya untuk mempertemukan narasumber dari DJKN sebagai mitra dalam pengelolaan BMN (termasuk dalam hal pengukuran dan penyajian Laporan Keuangan). Narasumber yang lebih lengkap diharapkan memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayemi, Sunday Adebayo. 2015. "Choice of Accounting Policy: Effects on Analysis and Interpretation of Financial Statements". *American Journal of Economics, Finance and Management*. Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 190-194.
- Albar, Muamar, Jenny Morasa, Stanly Kho Walandouw. 2012. "Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian

- Agama Provinsi. Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 120-132.
- Christiaens, Johan et al. 2012. "Should All Capital Goods of Governments be Recognised as Assets in Financial Accounting?". *Baltic Journal of Management* 7(4):429-443.
- Garg, Mahesh Chand. 2012. Financial Accounting: Meaning, Nature and Role of Accounting. <https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-23481.pdf>.
- Hamzah, Andy P dan Nur Aisyah Kustiani. 2014. *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanaan.
- Kustono, Alwan Sri. 2015. "Tinjauan Historis Penyusunan Rerangka Konseptual". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 2015-03-31.
- Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- Mugiarty, Legi, Hamzah Ritchi, dan Arie Pratama. 2018. "Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)". *Jurnal Akuntansi Maranatha*. Volume 10, No. 2, November 2018, pp 261-274.
- Muhtaromin. 2015. Mengenal Akuntansi Kerugian Negara oleh Bendahara. <https://bppk.kemenkeu.go.id>.
- Nasrudin, Edy. 2015. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* Vol. 13 No. 2 Desember 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.

- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 5 tentang Persediaan.
- Riadian, Fitra dkk. 2017. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Strouhal, Jiri. 2015. *Journal of Economics, Business and Management*. "Historical Costs or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratios". Vol. 3, No. 5, May 2015.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2013, tentang Petunjuk Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyataan dikuasai, Barang yang Diakui Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- Suryanovi, Sri. 2014. *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wibowo, Sujatmiko. 2018. "Evaluasi Atas Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Depdiknas)". *JIAFE Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol 4, No 2 (2018).